

Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini ¹

M. Atho Mudzhar

Guru Besar Sosiologi Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum
dan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah,
Jakarta

athomudzhar@yahoo.co.id

Abstract

This article offers a method of identifying and examining the challenges facing Islamic law studies in Indonesia today in two steps. Firstly, it argues that the study of Islamic law is more than just the study of fiqh and *usul al-fiqh*; it includes three broad areas of philosophy, normative studies, and empirical studies, all of which have to be studied congruently and imbalances on any part of which will constitute the challenge itself. Secondly, by classifying and examining the topics of doctoral dissertation submitted to the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in terms of those three areas of studies of Islamic law, it was found that in the last 30 years (1982-2011) out of some 836 dissertations that had been submitted to the university the highest proportion of which was on Islamic law (34, 7 %) and mostly on normative conventional Islamic laws. Very little of those studies were devoted to empirical and philosophical studies of Islamic law, probably because of the lack of familiarity with various fields of social sciences and humanities as the auxiliary sciences to the study of law. This is the challenge that has to be remedied in the future.

Abstrak

Artikel ini menawarkan metode bagaimana mengidentifikasi dan menguji tantangan studi hukum Islam di Indonesia dewasa ini melalui dua langkah. Pertama, berargumen bahwa studi hukum Islam itu lebih dari sekedar studi fikih dan *usul fikih*, melainkan mencakup tiga wilayah kajian yang luas meliputi filsafat hukum, hukum Islam normatif, dan hukum Islam empiris yang ketiga-tiganya harus dikaji secara seimbang dan ketimpangan atas salah satunya merupakan bentuk tantangan itu sendiri. Kedua, dengan mencermati judul-judul disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai kasus, ditemukan bahwa dari 836 disertasi yang telah dinyatakan lulus di UIN Jakarta

¹Tulisan ini adalah bentuk revisi dari makalah dengan judul yang sama yang disajikan dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) dengan tema "Meninjau Kembali Studi Islam Dari Teori Ke Praktek," diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dari tanggal 5 s/d 8 November 2012 di hotel The Empire Palace, Surabaya.

dalam 30 tahun terakhir (1982-2011), proporsi tertinggi adalah mengenai hukum Islam (34,7%) yang sebagian besarnya membahas hukum Islam normatif konvensional. Hanya sedikit jumlah disertasi yang membahas hukum Islam empiris dan filsafat, mungkin karena para mahasiswa kurang berkenalan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai ilmu bantu studi hukum. Inilah tantangan itu yang ke depan perlu diperbaiki.

Kata Kunci: hukum Islam, distribusi disertasi UIN, hukum Islam filsafat, hukum Islam normatif, hukum Islam empiris

Pendahuluan

Studi hukum Islam sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang sebagai upaya untuk *istinbat* hukum, sehingga ujung dari setiap studi hukum Islam adalah ditemukannya status hukum mengenai sesuatu masalah dari perspektif hukum Islam. Meskipun pemahaman itu tidak salah, tetapi itu hanya mewakili sebagian kecil makna studi hukum Islam. Di luar itu, masih banyak lagi wilayah kajian yang juga menjadi obyek studi hukum Islam. Makalah ini akan mencoba menjelaskan cakupan wilayah kajian hukum Islam itu dan dengan mengambil kasus Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melihat di wilayah kajian mana penelitian-penelitian hukum Islam telah dilakukan selama ini serta di mana pula lacuna terjadi yang sekaligus memperlihatkan tantangan bagi studi hukum Islam ke depan. Bahan primer bagi tulisan ini adalah buku-buku metodologi penelitian hukum untuk menjelaskan peta wilayah kajian hukum dan daftar judul disertasi doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama kurang lebih 30 tahun yaitu periode Maret 1982 sampai dengan Agustus 2011.²

Makna Studi Hukum Islam

Studi hukum Islam dapat dilihat sebagai bagian dari studi Islam yang fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik dari segi isi ajaran itu, bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu. Studi hukum Islam juga dapat dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang

²Buku-buku baru yang telah terbit sebagai hasil penelitian di luar sistem UIN dan IAIN tentu saja cukup banyak dan pada waktunya amat penting untuk dicermati lebih lanjut, seperti Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003); Nadirsyah Hosen, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007); Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu, University of Hawai'i Press, 2008); Jan Michiel Otto (ed.) *Sharia Incorporated* (Leiden: Leiden University Press, 2010), dan lain-lain.

mengambil hukum Islam sebagai obyeknya, baik dari segi pokok-pokok isi hukumnya, bagaimana hukum itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu. Dari kedua rumusan di atas terlihat bahwa baik dilihat sebagai bagian dari studi Islam maupun sebagai bagian dari studi hukum, studi hukum Islam mencakup tiga hal utama yaitu: isi ajaran Islam mengenai hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman, dan respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu.

Dari segi metodologi, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi hukum semestinya sama dengan studi hukum pada umumnya, sehingga dapat meminjam metodologi penelitian hukum pada umumnya itu. Di sinilah kemudian kita teringat kepada dua ahli hukum Indonesia yang mencoba menjelaskan bagaimana seseorang melakukan studi hukum pada umumnya untuk kemudian kita coba terapkan kepada studi hukum Islam. Kedua orang ahli itu ialah Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto dari Universitas Erlangga dan Prof. Dr. Soeryono Sukanto dari Universitas Indonesia. Menurut Soetandyo, hukum sebagai obyek studi itu terbagi atas dua macam yaitu hukum doktrinal dan hukum non-doktrinal. Adapun yang dimaksud hukum doktrinal ialah hukum dalam arti aturan hukum yang tertulis dan penelitian terhadapnya bertujuan untuk menemukan azas atau doktrin hukum yang berlaku, sedangkan hukum non-doktrinal adalah hukum dalam arti perilaku masyarakat tentang hukum.³ Secara substantif pendapat Soetandyo ini mungkin tidak bermasalah ketika diterapkan kepada hukum pada umumnya, termasuk hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Apalagi kategorisasi serupa juga memang digunakan oleh sementara penulis Barat. Secara praktis dan rasa bahasa, pemilihan dan penggunaan kata doktrinal itu terasa mengandung kerancuan ketika diterapkan kepada kajian hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih misalnya. Memberikan arti kata doktrinal sebagai aturan tertulis itu tentulah

³Soetandyo Wognjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Meode dan Dinamikanya* (Jakarta: Penerbit Elsam dan Huma, 2002), 147-163. Menurut Syamsudin atribusi pendapat ini kepada Soetandyo pertama kali terlihat pada makalah beliau pada tahun 1994 berjudul "Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keragaman Konseptualnya," yang disajikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Lihat M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 36. Adapun buku-buku tentang metode penelitian hukum yang mengikuti cara klasifikasi ini misalnya Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Indonesia, 1997). Mungkin istilah penelitian hukum doctrinal juga bukan asli dari Soetandyo, karena sebagian peneliti Barat juga telah memakainya seperti Hutchinson, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, yang menggunakan kata doctrinal reseach ketika menjelaskan salah satu kategori penelitian hukum. Ungkapannya itu: "*Doctrinal research: Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category ...*" Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Prenada Media, edisi pertama, 2005), 32.

bersifat arbitrary, karena kata doktrinal juga dapat mengandung arti lain yaitu ajaran (agama), sehingga ketika kita mencoba meletakkan label doktrinal terhadap kitab fikih sebagai kumpulan aturan tertulis hukum Islam maka mengundang kerancuan. Alasannya ialah bahwa kitab fikih itu memang bersifat doktrinal ketika isinya adalah bersandar kepada ayat-ayat hukum dari Al-Quran atau hadis-hadis hukum, tetapi tentu tidak boleh dilupakan bahwa sebagian bahkan sebagian besar isi kitab fikih juga hasil ijtihad ulama yang tidak dapat dikategorikan sebagai doktrinal ajaran agama. Dengan demikian kategorisasi obyek kajian hukum sebagai doktrinal dan non-doktrinal yang diperkenalkan Soetandyo dapat menimbulkan kerancuan ketika diterapkan kepada salah satu bentuk literatur hukum Islam yang disebut fikih yang memang mengandung unsur-unsur doktrinal dan non-doktrinal keagamaan sekaligus, sehingga sebaiknya kategorisasi ini tidak digunakan.

Adapun Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum itu dari segi tujuannya terdiri atas dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurut Soeryono, termasuk ke dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian azaz-azaz hukum, kajian hukum positif seperti UUD dan UU, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun yang termasuk ke dalam hukum sosiologis atau empiris menurut Soerjono ialah penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektivitas hukum.⁴ Pendapat ini mungkin lebih dapat diterapkan dalam kajian hukum Islam, karena hukum Islam memang terdiri atas aturan yang bersifat normatif dan perilaku masyarakat di seputar hukum yang bersifat sosiologis atau empiris. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan terhadap pendapat ini ketika kita terapkan kedalam penelitian hukum Islam. Salah satu catatan atau bahkan keberatan terhadap pendapat Soerjono ialah bahwa ia memasukkan penelitian hukum azaz atau penelitian azaz-azaz hukum ke dalam kategori penelitian hukum normatif. Sesungguhnya penelitian hukum azaz atau azaz-azaz hukum adalah penelitian filsafat hukum dan setiap filsafat tentu selalu bersifat spekulatif dan tidak bersifat normatif. Mungkin lebih tepat jika penelitian filsafat hukum dikeluarkan dari kategori penelitian hukum normatif dan diletakkan dalam kategori tersendiri yaitu kategori penelitian filsafat hukum. Dengan demikian maka penelitian hukum itu terdiri atas tiga macam, yaitu penelitian pada

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), cetakan ketiga, 1986), 51. Beberapa buku metode penelitian yang uraiannya menggunakan istilah yang dipromosikan Soerjono ini antara lain Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010). Juga Faisar Aananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Citapustaka Media Perintis, 2010).

tataran filsafat hukum, penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Catatan lain terhadap pendapat Soerjono ialah bahwa kajian sejarah hukum dimasukkannya ke dalam lingkup kajian hukum normatif. Tentu saja sejarah sebagai ilmu, termasuk sejarah hukum, selalu bersifat deskriptif dan unik, sehingga tidak pernah bersifat normatif. Dengan demikian lebih tepat jika kajian sejarah hukum dimasukkan ke dalam wilayah kajian hukum empiris. Catatan lain lagi untuk pendapat Soerjono ialah bahwa untuk jenis penelitian ketiga itu disebutkan dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Sesungguhnya tentu lebih tepat kalau disebut penelitian hukum empirik saja, karena bentuknya bukan hanya sosiologi hukum atau pelaksanaan hukum, tetapi juga antropologi hukum, arkeologi hukum, sejarah hukum, sejarah lembaga-lembaga hukum, kajian tokoh hukum, politik hukum, psikologi hukum, filologi hukum, ekonomi hukum, dan sebagainya yang semuanya dapat tercakup jika digunakan istilah hukum empiris.

Cakupan Studi Hukum Islam

Dengan beberapa modifikasi terhadap pendapat Soerjono tersebut maka ketika kita terapkan kepada studi hukum Islam akan terlihatlah klasifikasi obyek studi hukum Islam itu menjadi sebagai berikut:

1. Studi filsafat hukum Islam atau studi pada tataran filsafat hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah semua topik atau pertanyaan yang tercakup dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, baik *uṣūl al-fiqh* sebagai filsafat hukum maupun *uṣūl al-fiqh* sebagai teori hukum. Dalam bahasa Inggris memang *uṣūl al-fiqh* diterjemahkan sebagai “*philosophy of Islamic law*” atau “*Islamic legal theories*”. Kajian terhadap konsep-konsep dalam *uṣūl al-fiqh* seperti apa itu keadilan (*al-‘adālah*), apa itu tujuan Syariat Islam (*al-maqāṣid al-sharī‘ah*), apa itu *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dan apa itu *al-sadd al-dharī‘ah* (*precautionary procedures*) termasuk ke dalam studi hukum Islam sebagai filsafat hukum (*philosophy of Islamic law*), sedangkan kajian terhadap konsep-konsep seperti metode *istinbāṭ* hukum, penerapan *istinbāṭ* hukum terhadap sesuatu masalah, kajian tentang *qa’idah uṣūliyyah*, dan kajian *qa’idah fiqhiyyah* termasuk ke dalam studi hukum Islam sebagai teori hukum (*Islamic legal theories*).

2. Studi hukum Islam normatif. Termasuk ke dalam kategori ini ialah semua kajian tentang literatur hukum Islam yang isinya bersifat mengatur yang meliputi ayat-ayat *aḥkām*, hadis-hadis *aḥkām*, kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, fatwa-fatwa mufti/ulama

(individual dan kolektif), Undang-Undang Dasar atau biasa disebut “*dustūr*” negara-negara Muslim (anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI), undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim seperti UU Perkawinan di Indonesia dan UU Perkawinan di Pakistan, perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara Muslim baik perjanjian antara dua negara Muslim maupun antara suatu negara Muslim dan negara non-Muslim, deklarasi-deklarasi internasional yang melibatkan Negara-negara Muslim seperti Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) dan *The Cairo Declaration of Islamic Human Rights* (1990), perikatan-perikatan antar berbagai pihak yang melibatkan individu atau organisasi Muslim, surat-surat wasiat, surat-surat ikrar waqaf, kajian perbandingan mazhab (*muqāranāt al-madhahib*), kajian perbandingan hukum (horizontal) yang berlaku di Negara-negara Muslim (*muqāranāt al-qawānīn*), dan kajian sinkronisasi hukum antara berbagai literatur hukum Islam seperti antara UU dan kitab-kitab fikih atau antara UU dan *nas* (kajian perbandingan vertikal). Perlu ditambahkan bahwa termasuk ke dalam kajian hukum Islam normatif adalah kajian tentang hukum adat di masyarakat-masyarakat Muslim, karena hukum adat itu meskipun tidak tertulis tetapi bersifat mengatur kehidupan masyarakat (normatif) bahkan terkadang dilengkapi dengan ancaman sanksi sosial atau sanksi material yang jelas.

3. Studi hukum Islam empiris. Termasuk ke dalam studi hukum Islam kategori ini ialah studi sosiologi hukum Islam yang mengkaji mengenai pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun sebagai respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam; studi antropologi hukum Islam yang mengkaji manusia atau masyarakat Muslim dengan segala konsep dan sistem simboliknya serta peralatan yang digunakan termasuk produk budaya material dan non-materialnya di bidang hukum, kajian arkeologi hukum yang mengkaji artifak arkeologis yang pernah digunakan sebagai sarana pelaksanaan hukum Islam; studi filologi hukum Islam yang mengkaji manuskrip-manuskrip karya ulama atau *fuqāha* masa silam mengenai hukum Islam yang tidak diterbitkan; studi politik hukum Islam yang mengkaji tarik-menarik kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat dalam proses pengundangan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat mendorong maupun menghalangi pengundangan dan pemberlakuan itu; studi psikologi hukum Islam yang mengkaji pola-pola gejala psikologis dari para individu atau masyarakat Muslim dalam proses pengundangan dan pemberlakuan hukum seperti kesiapan atau

ketidaksiapan mental masyarakat untuk pemberlakuan hukum *qiyās* atau *hudūd* dalam suatu masyarakat Muslim di suatu negeri; studi ekonomi hukum Islam yang mengkaji bagaimana pengundangan dan pemberlakuan suatu ketentuan dalam hukum Islam mempunyai aspek ekonomis bagi masyarakatnya, selain kajian tentang hukum ekonomi Syari'ah positif (*field work*); studi sejarah hukum Islam yang sering disebut “*tārīkh al-tashri*” baik untuk masa klasik, pertengahan, atau modern Islam (termasuk sejarah pemberlakuan hukum Islam di sesuatu negara Muslim zaman modern dan dominasi *taqlīd* atau dinamika ijtihadnya); studi sejarah lembaga-lembaga hukum Islam yang mengkaji kelahiran dan peran lembaga-lembaga hukum Islam seperti Pengadilan Surambi atau Pengadilan Agama, lembaga *Wilāyat al-Hisbah*, lembaga *Qāḍiy* dan *Qāḍiy al-Qudāt*, dan lembaga-lembaga fatwa baik nasional seperti *Dār al-Iftā* di Mesir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia maupun internasional seperti *Majmā' al-buḥūth li al-fiqh al-Islāmiy* yang disponsori OKI; dan studi tokoh hukum Islam yang mengkaji latar belakang sosial, politik, dan kultural para *fuqahā* di suatu negeri serta pengaruhnya terhadap dinamika atau kejumudan pemikiran-pemikiran hukum yang dihasilkannya.

Dengan memperhatikan kepada ketiga kategori penelitian hukum Islam hasil modifikasi terhadap pendapat Soerjono tersebut di atas nampaklah bahwa wilayah kajian hukum Islam itu ternyata luas sekali. Itulah sebabnya perlu ditegaskan bahwa mengartikan studi hukum Islam hanya sebagai kajian *istinbāt* hukum adalah sangat tidak memadai, bahkan mempersempit makna studi hukum Islam itu sendiri. Dahulu memang dikesankan demikian, seolah-olah studi hukum Islam adalah studi *istinbāt* hukum. Jikapun diperluas sedikit, studi hukum Islam adalah studi tentang fikih dan *uṣūl al-fiqh*. Hal itu juga direfleksikan dalam kurikulum pesantren dan madrasah, bahkan Perguruan Tinggi Agama Islam. Sekarang, ketika disadari bahwa studi hukum Islam juga dapat meminjam metodologi studi hukum pada umumnya, maka wilayah cakupan studi hukum Islam itupun meluas.

***The State of the Arts* Studi Hukum Islam di Indonesia**

Dengan cakupan wilayah studi hukum Islam yang luas seperti diuraikan di atas maka salah satu pertanyaannya ialah studi-studi hukum Islam tentang apa saja yang telah dilakukan di Indonesia sejauh ini? Biasanya pertanyaan seperti ini adalah untuk mengetahui apa yang dalam metodologi penelitian lazim disebut dengan istilah *the state of the affairs* atau *the state of the arts*.

Maksudnya, seseorang yang hendak melakukan penelitian di bidang hukum Islam sekarang ini hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memetakan apa saja yang telah diteliti dalam bidang atau tema yang hendak dikajinya itu sejauh ini agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang tidak perlu dan untuk meletakkan di mana posisi dan arti penting hasil penelitiannya itu nantinya di tengah-tengah hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga ia dapat memperlihatkan persamaan atau perbedaan penelitiannya itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahkan juga hasilnya nanti boleh jadi akan mendukung atau menolak salah satu penelitian terdahulunya itu.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya dapat dibuatkan suatu daftar tentang buku yang telah terbit sejauh ini yang membahas hukum Islam, tetapi tentu saja tidak semua buku itu disusun berdasarkan hasil penelitian yang mendalam. Sebagai salah satu tawaran jalan keluarnya tulisan ini hendak mencoba melihat daftar disertasi doktor di bidang hukum Islam yang pernah ditulis di Indonesia, karena disertasi pastilah hasil penelitian yang mendalam dan umumnya kemudian juga diterbitkan menjadi buku. Sesungguhnya sekarang telah ada beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) atau bahkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memiliki program doktor bahkan telah mewisuda lulusannya seperti UIN Makasar, UIN Bandung, dan IAIN Surabaya, tetapi para lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang disebutkan itu masih amat sedikit jumlahnya (puluhan orang saja) karena program doktornya relatif baru. Program doktor tertua di perguruan tinggi agama Islam negeri di Indonesia ialah yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sama-sama dimulai pada tahun 1982. Itulah sebabnya cukup beralasan kiranya kalau kita mencermati topik-topik disertasi yang telah dinyatakan lulus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kasus.

Pada tahun 2003 Mudzhar mencatat bahwa dari Maret 1982 hingga Juni 2000, ternyata disertasi di bidang hukum Islam cukup besar jumlahnya yaitu 70 disertasi (34%) dari 205 disertasi yang telah dinyatakan lulus dari Program S3 Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan jumlah itu tertinggi dibanding jumlah disertasi pada bidang lainnya. Selebihnya disertasi itu membahas mengenai teologi dan filsafat Islam (19%), sejarah Islam (12%), tafsir Quran (12%), tasawuf (10%), pendidikan Islam (10%), antropologi (3%), bahasa Arab (2%) dan ilmu dakwah (2%).⁵

⁵Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Office of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs, Jakarta, 2003), 88.

Tabel 1
Jumlah dan Bidang Kajian Disertasi Sekolah Pascasarjana program S3 UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang Sudah Dinyatakan Lulus (1982-2000)

No	Bidang	Jumlah	Prersentase
1	Hukum Islam	70	34 %
2	Teologi dan Filsafat Islam	30	19 %
3	Sejarah Islam	25	12 %
4	Tafsir Qur'an	25	12 %
5	Tasawuf	20	10 %
6	Pendidikan Islam	20	10 %
7	Antropologi	7	3 %
8	Ilmu dakwah	4	2 %
9	Bahasa Arab	4	2 %

Sungguh menarik bahwa pada Agustus 2011, setelah dilakukan identifikasi ulang terhadap semua judul disertasi yang telah dinyatakan lulus, ternyata proporsi disertasi doktor di bidang hukum Islam itu tidak berubah yaitu tetap tinggi pada kisaran 34%, bahkan sedikit meningkat. Dari 836 disertasi doktor yang telah dinyatakan lulus di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk periode Maret 1982 hingga Agustus 2011, sebanyak 290 disertasi (34,7%) adalah disertasi di bidang hukum Islam. Data ini menunjukkan tingginya minat untuk meneliti hukum Islam di kalangan mahasiswa Program S3 UIN Jakarta dalam 30 tahun terakhir, sejak 1982.⁶

Pada tahun 2003 itu Mudzhar juga mencermati judul-judul disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ternyata gambarannya berbeda dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari 46 disertasi yang telah dinyatakan lulus hingga November tahun 2000, studi hukum Islam berada pada urutan keenam. Urutan pertama ditempati pendidikan Islam dengan 17 disertasi (37%), selanjutnya secara berurutan studi tafsir

⁶Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011-2015* (Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta) 107-189.

Quran 9 disertasi (20%), sejarah Islam dengan 6 disertasi (13%), teologi dan filsafat Islam 4 disertasi (9%), tasawuf 4 disertasi (9%), hukum Islam dengan 3 disertasi (6%), perbandingan agama dengan 2 disertasi (4%), dan bahasa Arab dengan 1 disertasi (2%).⁷

Dari segi isinya, kembali ke UIN Jakarta, apabila kita gunakan kerangka pemetaan penelitian hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan membagi penelitian hukum Islam menjadi penelitian pada tataran filsafat hukum, penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris, ternyata sebagian besar disertasi di UIN Jakarta itu (132 disertasi dari 290 disertasi bidang hukum Islam atau 45%) membahas hukum Islam normatif. Temuan ini mengkonfirmasi pengamatan bahwa persepsi mahasiswa tentang hukum Islam masih dipengaruhi persepsi lama yang cenderung melihat hukum Islam sebagai identik dengan fikih. Biasanya pertanyaan utama penelitian hukum Islam normatif, selain yang bersifat perbandingan dan sinkronisasi, ialah apa status hukum sesuatu persoalan atau suatu tindakan ditinjau dari hukum Islam.

Di atas telah diuraikan bahwa literatur hukum Islam yang akan menjadi obyek studi hukum Islam normatif itu banyak sekali macamnya, paling kurang terdapat 18 macam, mulai dari ayat *aḥkām*, hadis *aḥkām*, dan kitab fikih sebagai literatur konvensional sampai kepada konstitusi negara-negara Muslim, deklarasi Kairo tentang HAM dan perjanjian antar negara secara bilateral dan multilateral yang melibatkan negara-negara Muslim sebagai literatur non-konvensional. Disertasi-disertasi hukum Islam normatif yang telah dinyatakan lulus itu sebagian besar berkisar pada literatur-literatur hukum Islam konvensional, sedangkan literatur-literatur hukum Islam non-konvensional belum banyak dijajah. Untuk menjangkau literatur hukum Islam non-konvensional itu diperlukan wawasan pengetahuan hukum positif dan hukum internasional yang luas. Inilah salah satu tantangan studi hukum Islam dewasa ini.

Pada urutan berikutnya adalah disertasi di bidang hukum Islam pada tataran filsafat hukum yaitu 29% atau 83 dari 290 disertasi di bidang hukum Islam yang telah dinyatakan lulus. Temuan ini juga mengkonfirmasi pengamatan bahwa persepsi mahasiswa tentang hukum Islam masih dipengaruhi persepsi lama yang cenderung melihat penelitian hukum Islam sebagai masalah fikih dan *uṣūl al-fiqh*. Seperti disebutkan di atas, istilah *uṣūl al-fiqh* biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*philosophy of Islamic law*” (filsafat hukum Islam) atau “*Islamic legal theories*” (teori hukum Islam), karena *uṣūl al-fiqh* memang berisi dua hal itu. Ketika mediskusikan apa

⁷Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia*, 89. Pada saat makalah ini ditulis, data terakhir tentang daftar judul disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum diakses.

itu keadilan, apa itu tujuan Syari'ah Islam, atau apa itu *maṣlahah mursalah*, *uṣūl al-fiqh* adalah filsafat hukum Islam, tetapi ketika mendiskusikan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-uṣūliyyah* maka *uṣūl al-fiqh* adalah teori hukum.

Tabel 2
Tataran Kajian (Disertasi) Bidang Hukum Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta

No	Tataran	Jumlah	Presentase
1	Normatif	132	45 %
2	Filsafat	83	29 %
3	Empiris	75	26 %
Jumlah		290	100 %

Pada urutan terbawah ialah disertasi tentang hukum Islam pada tataran empiris yaitu 26% atau 75 dari 290 disertasi di bidang hukum Islam yang telah dinyatakan lulus. Temuan ini memperlihatkan bahwa minat mahasiswa di bidang hukum Islam empiris masih rendah, sedangkan wilayah kajian hukum Islam empiris itu cukup luas dan sebagiannya merupakan studi hukum Islam non-konvensional. Di atas telah diuraikan bahwa hukum Islam empiris antara lain mencakup studi-studi sosiologi hukum Islam, antropologi hukum Islam, filologi hukum Islam, arkeologi hukum Islam, politik hukum Islam, psikologi hukum Islam, ekonomi hukum Islam, sejarah hukum Islam, sejarah lembaga-lembaga hukum Islam, dan sejarah tokoh hukum Islam. Mengingat studi hukum Islam empiris sebagian besarnya bersifat lintas disiplin maka studi hukum Islam empiris memerlukan tambahan keahlian di bidang ilmu lain sebagai ilmu penunjang selain ilmu hukum Islam sebagai ilmu intinya. Inilah yang nampaknya masih dipandang sebagai kesulitan untuk sebagian besar mahasiswa, mungkin karena latar belakang pendidikan S1 dan S2 mereka yang kurang menunjang atau karena di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak diprogramkan secara memadai mata-mata kuliah lintas disiplin untuk memperluas ilmu bantu itu, atau karena para pembimbing yang juga kurang bersifat lintas disiplin.

Penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa tantangan pertama studi hukum Islam dewasa ini terletak pada cara pandang para pengkaji hukum Islam yang masih melihat hukum Islam hanya sebagai kajian tentang fikih dan *uṣūl al-fiqh*. Itu sebabnya proporsi penelitian hukum Islam normatif cukup besar, tetapi itupun sasarannya masih kepada literatur-literatur hukum Islam konvensional dan belum menjamah literatur hukum Islam non-konvensional. Wilayah penelitian hukum Islam pada tataran filsafat juga masih kurang mendapatkan perhatian, jauh di bawah perhatian terhadap penelitian hukum Islam normatif. Adapun wilayah penelitian yang paling sedikit mendapatkan perhatian para peneliti ialah studi hukum Islam empiris yang untuk pelaksanaannya memang memerlukan perluasan ilmu bantu atau kajian lintas disiplin.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar ketiga-tiga wilayah kajian hukum Islam itu berkembang secara seimbang. Dosen mata-mata kuliah hukum Islam perlu mendapatkan kesempatan untuk saling bertemu untuk mendiskusikan ilmu-ilmu bantu dan kajian lintas disiplinnya.

Daftar Pustaka

- Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Citapustaka Media Perintis 2010.
- Fajar, Mukti, dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenada Media, edisi pertama, 2005.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia*. Jakarta: Office of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2003.
- Otto, Jan Michiel, (ed.). *Sharia Incorporated*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Salim, Arskal, dan Azyumardi Azra (eds.). *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Pedoman Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam 2011-2015*. Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 2011.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), cetakan ketiga, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Indonesia, 1997.
- Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Indonesia, 2007.
- Wignjosobroto, Soctandiyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Penerbit Elsam dan Huma, 2002.